



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Negara Dipa RT 08 No.357 Kel. Sungai Malang Telp. (0527) 61204  
**A M U N T A I 71418**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor : 93 Tahun 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG**  
**KECAMATAN DANAU PANGGANG**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG kecamatan Danau Panggang yang sudah melakukan proses pembelajaran sejak tahun 2003, maka perlu memberikan Izin Operasional
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Mengingat :

1. undang-undang No.27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 )
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 ).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA :
- : Memberikan Izin Operasional SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini;
- : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan Format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan;
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 14 Maret 2017



Drs. H. RAHMAT, MM  
NIP. 19620415 199003 1 007

*Tembusan : Kepada Yth:*

1. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Dierktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta*
2. *Gubernur Kalimantan Selatan  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG**

Alamat : JlnPelabuhan Desa Sungai Namang Rt.5 No.5 Kec. Danau Panggang.Kab. HSU 71453  
Email : [smpn4danaupanggang@gmail.com](mailto:smpn4danaupanggang@gmail.com)



**SURAT KETERANGAN BERDIRINYA SEKOLAH**  
**NOMOR : 425.11/045/SMPN. 4 DP/ 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PIPIT SRIYATUN, S.Pd.  
NIP : 19691210 200604 2 016  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/ III d  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

1. Nama : SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG
2. NSS/NPSN : 20.1.15.07.06.502/30302564
3. Alamat Sekolah :
  - a. Kelurahan/Desa : Sungai Namang
  - b. Kecamatan : Danau Panggang
  - c. Kabupaten : Hulu Sungai Utara
  - d. Propinsi : Kalimantan Selatan
  - e. Jalan : Jl. Pelabuhan Desa Sungai Namang
  - f. Kode Pos : 71453
4. Didirikan pada tahun : 2003
5. Status : Negeri
6. Dengan Surat Keputusan :
  - a. Pejabat : Catatan belum Diterima Pihak Sekolah
  - b. Nomor dan Tanggal : -
7. SK Operasional :
  - a. Nomor : 93 Tahun 2017
  - b. Tanggal : 14 Maret 2017
  - c. Ditandatangani : Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Membenarkan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Danau Panggang, 6 Juni 2023  
Kepala,



JUMADI, S.AP, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19730608.199311 1 002



PIPIT SRIYATUN, S.Pd.  
NIP.19691210 200604 2 016